




Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid-19

Revandio Hendruno Moenandar¹, Rory Jeff Akyuwen², Sarah Selfina Kuahaty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : revandiomoenandar@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Fiduciary Guarantee; Covid 19 Pandemic.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Jaminan Fidusia; Pandemi Covid 19.

Abstract

Introduction: The case of Credit Agreement and Debt Recognition with a fiduciary guarantee that occurred between Roberth Gomies as a debtor and PT. Sinar Mas Multifinance (PT. SMMF) as a creditor with a guarantee of 1 (one) unit of Public Transport Vehicle. In this case, the payment made by Robert Gomies experienced a payment delay due to the corona virus outbreak 19. So the vehicle used as credit collateral in the fiduciary agreement was forcibly/unilaterally withdrawn without the knowledge and permission of the debtor.

Purposes of the Research: Knowing and Reviewing Forms of Protection for Fiduciary Guarantees in the Covid 19 Pandemic Period and Execution Mechanisms for Fiduciary Guarantees in the Covid 19 Pandemic Period.

Methods of the Research: The method used is normative legal research. The research approach is a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is through literature study and then analyzed through a perspective using qualitative methods.

Results of the Research: The results of the study show that the procedure for withdrawing the object of fiduciary security must refer to the Regulation of the National Police Chief Number 8 of 2011 which is carried out by the creditor or his proxies must submit a request for securing the execution of the withdrawal of the fiduciary object which is made in writing addressed to the local police chief by attaching the following conditions: the following conditions, a. a copy of the fiduciary guarantee deed, b. a copy of the fiduciary guarantee certificate, c. A warning letter to the debtor to fulfill his obligations. d. The identity of the executor of the execution, e. Executioner's assignment letter. In addition, the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has also provided legal certainty for fiduciary guarantee.

Abstrak

Latar Belakang: Kasus Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan jaminan secara kepercayaan (fidusia) yang terjadi antara Roberth Gomies sebagai debitur dengan PT. Sinar Mas Multifinance (PT. SMMF) sebagai kreditur dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Angkutan Umum. Dalam kasus ini pembayaran yang dilakukan oleh Roberth Gomies mengalami penundaan pembayaran akibat wabah virus corona 19. Sehingga kendaraan yang dijadikan jaminan kredit dalam perjanjian fidusia di tarik secara paksa/sepihak tanpa sepengetahuan dan seijin debitur.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan Mengkaji Bentuk Perlindungan Terhadap Jaminan Fidusia Di Masa Pandemic Covid 19 dan Mekanisme Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia di Masa Pandemic Covid 19.

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara perspektif dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia harus mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 yaitu yang dilakuka dengan cara pihak kreditur atau kuasanya harus mengajukan permohonan pengamanan eksekusi penarikan objek fidusia yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Kapolres setempat dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut, a. salinan akta jaminan fidusia, b. salinan sertifikat jaminan fidusia, c. Surat peringatan kepda debitur untuk memenuhi kewajibannya. d. Identitas pelaksana eksekusi, e. Surat tugas pelaksana eksekusi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga telah memberikan kepastian hukum bagi jaminan fidusia.

1. Pendahuluan

Hukum perjanjian Indonesia saat ini menganut tradisi civil law yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri. Bukti lain keterkaitan akan hukum Belanda dengan Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan dan lebih khusus lagi diatur dalam Bab II tentang Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.¹ Perjanjian dimaknai sebagai “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.”²

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) menjelaskan bahwa Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lebih lanjut dalam angka (2) yang dimaksudkan dengan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

¹ Merry Tjoanda et al., “Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit,” *SASI* 27, no. 1 (2021): 93–101, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>.

² Yosia Hetharie, “Default in Sea Transportation Agreement,” *Law Research Review Quarterly* 6, no. 2 (2020): 181–84, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.37900>.

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan di Indonesia, diartikan sebagai jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia yang ditujukan kepada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.³

Perjanjian dimaknai sebagai “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Objek Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak. Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, dikenal salah satu lembaga jaminan yaitu lembaga jaminan fidusia yang berfungsi sebagai pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah atau debitur atau apabila nasabah atau debitur tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi. Pada Pasal 17 dinyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Hal ini secara *a contrario* bahwa objek/benda jaminan fidusia yang belum didaftarkan, maka tidak ada larangan untuk memfidusikan ulang benda/objek fidusia tersebut.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dengan persetujuan kedua belah pihak.⁴ Permasalahan yang terjadi adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Ketidakpastian hukum dalam eksekusi untuk penyelesaian jaminan fidusia menjadi permasalahan akibat kesalahan penafsiran.

Eksekusi jaminan merupakan salah satu cara ketika debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya yang mana eksekusi tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku⁵. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia disebabkan karena adanya wanprestasi baik oleh Debitur ataupun Kreditur. Wanprestasi yaitu suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah

³ Merry Tjoanda, “Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 47–53, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>.

⁴ Setia Budi, “Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 99–107, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.15>.

⁵ I Made Arjaya and Nyoman Putra Suhambara, “Pelaksanaan Eksekusi Benda Bergerak Yang Tidak Dibebani Jaminan Fidusia Di Perkoperasian,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (2021): 140–51, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.689>.

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.⁶ Belum ada keseragaman mengenai pengertian wanprestasi. Terdapat berbagai istilah mengenai wanprestasi yaitu: “cidera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Pasal 1238 KUHPerdara mengatur tentang “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak debitor dikarenakan oleh 2 (dua) kemungkinan, yakni:

- 1) Kesalahan debitor, baik yang dilakukan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau dikarenakan oleh kelalaian.
- 2) Adanya kondisi memaksa (*overmacht*), *force majeure*, yang terjadi diluar kemampuan dari debitor. Debitor dalam hal ini tidak bersalah.

Wanprestasi memberi akibat hukum kepada pihak yang melakukannya dan menimbulkan konsekuensi terhadap hak dari pihak yang telah dirugikan untuk dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar dapat memberi ganti rugi, sehingga tidak ada 1 (satu) pihakpun yang dirugikan akibat wanprestasi. Penentuan saat terjadinya wanprestasi atau lalai seringkali terdapat kesulitan, karena cenderung tidak diperjanjikan dengan terperinci kapan debitor diwajibkan untuk melakukan prestasi sebagaimana diperjanjikan.

Secara eksplisit dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sejak Desember 2019 terjadi Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 Selanjutnya disingkat (Covid 19) di Wuhan Cina, dan menyebar sampai di belahan dunia. Virus ini masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 dan pada tanggal 11 Maret 2020 ditetapkan oleh *World Health Organisation* (WHO) sebagai Pandemi global. Pandemi Virus Corona menyebabkan terjadinya krisis tidak hanya di bidang kesehatan tetapi berdampak pula pada segi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja Negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada

⁶ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori & Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 15.

belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, menyatakan bahwa perkembangan penyebaran Covid-19 secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan; dan bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi; serta mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.

Contohnya seperti Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan jaminan secara kepercayaan (fidusia) yang terjadi antara R. G dengan PT. Sinar Mas Multifinance (PT. SMMF) dengan No. Kontrak: 119000164993 dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Angkutan Umum dengan No. Pol DE 219 JU Merek dan warna kendaraan Toyota/Hijau atas nama L. P. Dalam kasus ini pembayaran yang dilakukan oleh R. G mengalami penundaan pembayaran akibat wabah virus corona 19 yang melanda beberapa negara terkhususnya di Indonesia (Kota Ambon). Sehingga kendaraan yang dijadikan jaminan kredit dalam perjanjian fidusia di tarik secara paksa/sepihak oleh H. M tanpa sepengetahuan dan seijin R. G.

Pada dasarnya bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang mengunakanya, khususnya bagi pemberi fidusia. Namun sebaliknya jaminan fidusia, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia, dan bahkan melakukan penarikan secara sepihak.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi kepustakaan/dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Pemerintah Terkait Pelaksanaan Jaminan Pada Masa Pandemi Covid-19

Keppres Nomor 12 Tahun 2020 adalah tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional. Keppres tersebut merupakan kebijakan Presiden Jokowi dalam menghadapi dampak dari wabah covid-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian negara. Secara tidak langsung kegiatan bisnis yang dilakukan dengan perjanjian pembiayaan (leasing dan pembiayaan konsumen usaha) di bidang kendaraan bermotor telah menyumbang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2019 penyaluran pembiayaan industri *multifinance* (perusahaan pembiayaan) meningkat 5,16% menjadi Rp 436,26 triliun. Hal ini diikuti oleh peroleh laba bersih yang meningkat signifikan menjadi Rp 16,02 triliun pada tahun 2018 dimana pada tahun 2017 perolehan laba masih di angka Rp 13,26 triliun.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan memberikan kontribusi yang besar dan sangat mempengaruhi jalannya perekonomian Indonesia saat ini. Keppres No. 12 Tahun 2020 merupakan sebuah kebijakan pemerintah, yang dituangkan dalam bentuk aturan hukum (regulasi).

Suatu aturan hukum memiliki akibat hukum yaitu:⁸

- 1) Menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada;
- 2) Perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada; dan
- 3) Terdapat hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan.

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berkaitan dengan pandemi Covid-19 (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 dan Keppres No. 12 Tahun 2020) yaitu *subordinate legislations* yang merupakan peraturan yang didelegasikan oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan). Peraturan perundang undangan tersebut termasuk ke dalam kategori *allgemeene verbindende voorschriften* atau peraturan yang mengikat untuk umum.⁹ Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan “Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Keppres No. 12 Tahun 2020 merupakan ketetapan pemerintah yang menegaskan bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana nasional dengan kategori non-alam, bukan ketetapan tentang *force majeure* (keadaan memaksa). *Force majeure* termasuk resiko yang didalam praktek perjanjian para pihak menyerahkan beban resiko tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan asuransi. Klausula *force majeure* pada umumnya termuat dalam perjanjian, walaupun terbatas. Suatu perjanjian merupakan tuangan hak dan kewajiban dari para pihak, untuk melakukan prestasi. Adanya wabah Covid-19 yang antara lain berdampak pada gagalnya pelaksanaan prestasi dari perjanjian pembiayaan yang telah berjalan. Gagalnya pelaksanaan prestasi karena ‘suatu hal tak terduga’ sebagaimana dikuatkan dengan ketetapan pemerintah yang dituangkan dalam Keppres No.12 Tahun 2020, seharusnya tidak dapat dikategorikan wanprestasi.

⁷ Ferrika Sari, “Pendapatan Industri Multifinance Capai Rp 107,78 Triliun Pada 2018,” kontan.co.id, 2019, <https://keuangan.kontan.co.id/news/pendapatan-industri-multifinance-capai-rp-10778-triliun-pada-2018>.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 111.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 152.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 relevan dan memenuhi unsur 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara. Pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kesengajaan debitur, suatu kondisi yang tidak diketahui saat perjanjian dibuat, suatu peristiwa yang tak terduga. Hal ini sangat relevan dengan Pasal 1245 KUHPerdara: "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".

Bagaimana mengimplementasikan Pasal 1245 tersebut sehingga debitur tidak mengalami putus kontrak dan pandemi Covid-19 merupakan '*excuse*' untuk diringankan (relaksasi) dalam melaksanakan kewajibannya. *Force majeure* pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga, namun demikian dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*.¹⁰

3.2 Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Masa Pandemi Covid-19

Dalam rangka mengatasi kesulitan pelaksanaan perjanjian bagi Debitur ditengah pandemi Covid 19 pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana telah melakukan Intervensi dengan jalan mengeluarkan peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NOMOR 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus dease 2019 (POJK stimulu Dampak Covid-19).

Adapun Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:¹¹

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Bagian Umum dan Keuangan, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c) Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d) Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk

¹⁰ Agri Chairunisa Isradjungtias, "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 136-58.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019," [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019.aspx), 2020, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019.aspx>.

kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar; dan

- 2) Peningkatan kualitas kredit / pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- e) Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- g) Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020. Hingga Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

3.3 Mekanisme Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid-19

Eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.¹² Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dimaknai eksekusi dapat dilakukan serta merta/ langsung yakni eksekusi dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹³

Prosedur untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia harus mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 yaitu yang dilakuka dengan cara pihak kreditur atau kuasanya harus mengajukan permohonan pengamanan eksekusi penarikan objek fidusia yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Kapolres setempat dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

- a) salinan akta jaminan fidusia
- b) salinan sertifikat jaminan fidusia.

¹² M Yahya Harahap, *Ruang Lingkung Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988), h. 1.

¹³ Retno Puspo Dewi, Nor Saptanti, and Hari Purwadi, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusi," *Jurnal Repertorium* 4, no. 1 (2017): 73-81.

¹⁴ <http://www.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/244-fidusia>

- c) Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya.
- d) Identitas pelaksana eksekusi,
- e) Surat tugas pelaksana eksekusi.

Dalam tahap pelaksanaan eksekusi penarikan objek fidusia, tindakan yang harus dilakukan oleh aparat keamanan dari Polri adalah sebagai berikut:

- a) melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi,
- b) Melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi,
- c) Melindungi pelaksana eksekusi dan atau pemohon tereksekusi dan masyarakat yang ada di lokasi.
- d) Mengamati, mengawasi dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi
- e) Mengamankan dan mengawasi benda/ atau barang yang akan dieksekusi.

Apabila pelaksanaan eksekusi berjalan aman, tertib dan lancar maka personil pengamanan bersikap pasif, namun apabila pelaksanaan eksekusi terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi, maka personil pengamanan harus bersikap aktif dengan cara melakukan tindakan sebagai berikut:

- a) mengamankan dan atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum,
- b) Melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainnya,
- c) Menyita senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi ekekusi,
- d) Melokalisir dan atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

Apabila sewaktu akan dilaksanakan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia berdasarkan keterangan dari pihak debitur erasa sudah melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, maka personil Polri yang melakukan pengamanan dapat melakukan tindakan seagai berikut:

- a) Melakukan tindakan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah.
- b) Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon untuk menunjukkan dokumen bukti pembayaran atau pelunasan.
- c) Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan,
- d) Apabila termoho mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personil polri melakukan tindakan menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi dan membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke Kantor Kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan penarikan objek fidusia tersebut petugas pelaksana penarikan yang diperintahkan pihak perusahaan tersebut harus bertindak secara persuasif dan harus

dihindari tindakan kekerasan fisik, namun apabila pendekatan tersebut sudah dilakukan ternyata pihak debitur justru melakukan ancaman atau tindakan kekerasan, maka aparat kepolisian yang mendampingi tersebut harus mengamankan yang bersangkutan.

Adapun unsur-unsur dari ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Pemberi Fidusia.
- 2) Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jamina fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima Fidusia (ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000).

Tata cara (prosedur) eksekusi jaminan Fidusia diatur dala ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu sebagai berikut:

- 1) Melalui pelelangan umum
- 2) Penjualan dibawah tangan.

Melalui Pelelangan Umum. Cara yang pertama, pelaksanaannya berdasar kan titel eksekutorial yang digariskan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia:

- a) Penerima Fidusia dapat mempergunakan hak menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri,
- b) Caranya langsung menjual objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.
- c) Namun dengan syarat, penjualan harus melalui pelelangan umum oleh kantor Lelang / Pejabat Lelang,
- d) Serta berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan dengan mengesampingkan kreditor konkuren berdasarkan hak preferen yang dimilikinya.

Penerima Fidusia dapat juga melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan objek jamina fidusia di bawah tangan, apabila cara ini yang ditempuh, penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf c Jo. Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu:

- a) Harus berdasarkan kesepakatan antara pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia.
- b) Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c) Pelaksanaan penjualan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d) Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Prosedu untuk melakukan pelelangan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum tersebut, maka pihak kreditur harus meminta bantuan kepada KPKLN setempat yaitu yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada KPKLN. Atas dasar permohonan terebut selanjutnya KPKLN akan melakukan penjadwalan pelelangan, dimana sebelum pelaksanaan pelelangan pihak KPKLN akan memerintahkan kepada kreditur (pemohon lelang) untuk melakukan pengumuman lelang dalam sebuah surat kabar yang ada did aerah setempat sebanyak dua kali. Yang menentukan jadwal atau waktu pengumuman lelang adalah pihak KPKLN. Sebelum pelaksanaan lelag pihak pemohon lelang harus menentukan harga limit lelang.

Biaya yang dikenakan kepada pihak pemohon lelang (untuk barang bergerak) yaitu terkena pajak penjual sebesar 2% sedangkan untuk pajak pemenang lelang atau pihak pembeli dikenakan pajak pembelian sebesar 3%. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia yaitu:

- 1) Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- 2) Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang. Debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan objek jaminan fidusia yaitu:

- 1) Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan pasal 29 undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
- 2) Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut apabila dilaksanakan adalah batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

4. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia di masa pandemi covid 19 pemerintah mengeluarkan kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan karena adanya KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 demi mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak pandemi covid-19. Dan apabila Roberth Gomies sudah memenuhi persyaratan, maka bisa mendapatkan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa bank dapat memberikan penyediaan dana baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19. Untuk kredit dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset. Mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 196 HIR/: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari." Ketentuan Pasal 196 HIR tersebut sangat jelas bahwa Penerima fidusia harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. Surat permohonan diajukan di pengadilan yang berwenang dan sesuai dengan kompetensi relative dan kompetensi absolut. Pengadilan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan eksekusi hanya diberikan pada Peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri, sebagaimana Pasal 195 ayat (1)/Pasal 206 ayat (1) RBg. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga telah memberikan kepastian hukum bagi jaminan fidusia

Daftar Referensi

- Arjaya, I Made, and Nyoman Putra Suhambara. "Pelaksanaan Eksekusi Benda Bergerak Yang Tidak Dibebani Jaminan Fidusia Di Perkoperasian." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (2021): 140-51. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.689>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Budi, Setia. "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 99-107. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.15>.
- Dewi, Retno Puspo, Nor Saptanti, and Hari Purwadi. "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusi." *Jurnal Repertorium* 4, no. 1 (2017): 73-81.
- Harahap, M Yahya. *Ruang Lingkung Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Hetharie, Yosia. "Default in Sea Transportation Agreement." *Law Research Review Quarterly* 6, no. 2 (2020): 181-84. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.37900>.
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 136-58.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019." [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id), 2020. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019.aspx>.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori & Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sari, Ferrika. "Pendapatan Industri Multifinance Capai Rp 107,78 Triliun Pada 2018." [kontan.co.id](https://keuangan.kontan.co.id), 2019. <https://keuangan.kontan.co.id/news/pendapatan-industri-multifinance-capai-rp-10778-triliun-pada-2018>.
- Tjoanda, Merry. "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 47-53. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>.
- Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, and Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *SASI* 27, no. 1 (2021): 93-101. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>.